


Pengawasan Terhadap Pengadilan Agama Muara Bungo atas monitoring Gentala Arasy





**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Muara Bungo, 14 Maret 2024

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mab

Di-

Pengadilan Agama Muara Bungo

Lampiran : 3 (tiga) Lembar

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini saya selaku Mediator dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mab melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi antara Eni binti Rozali (Penggugat) melawan Jarkatoni alias Toni alias Jarkotoni binti Tarihpaini (Tergugat) **berhasil** mencapai kesepakatan perdamaian;

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Dra. Hj. Asmidar

LAMPIRAN 1-09
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016
TANGGAL : 17 Juni 2016

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2016

MODEL KESEPAKATAN PERDAMAIAN

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Maret 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Muara Bungo dalam proses mediasi perkara Perdata Agama Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Mab, antara:

Eni binti Rozali sebagai Penggugat;

Jarkatani alias Toni alias Jarkotoni bin Tarihpaini, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 16 Maret 1994, dan pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Muara Bungo dengan bukti Akta Cerai Nomor 0034/AC/2024/PA.Mab;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi terhadap objek perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek perkara yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta bangunan kos-kostan 5 pintu, Sertifikat Hak Milik nomor 876, atas nama Eni (Penggugat), Gambar-Situasi tanggal 7 Maret 1989 Nomor 253/1989, luas 750M2, (tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar), terletak di Jalan Cempaka Putih, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi (Posita 2 a);
2. Tanah Pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 35 atas nama Eni (Penggugat), surat ukur tanggal 31 Mei 2006, nomor 26/CDK/2006, luas 413 M2 (empat ratus tiga belas bujur sangkar), terletak di Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, (Posita 2 b);
3. Mobil Toyota AGYA, Nomor Polisi BH 1497 KD, tahun 2013, warna putih, nomor rangka MHKA4DA3DJD001025, nomor mesin A004871, bahan bakar bensin, Roda 4 (empat) atas nama Eni (Penggugat), (Posita 2 e);
4. Motor Yamaha Mio Soul, BH 6028 KW, tahun 2008, (Posita 2 g);
5. Mesin Las dan satu Set mesin potong besi serta mesin kompresor, (Posita 2 j dan 2 k);

Menjadi bagian Penggugat, selanjutnya Penggugat berkewajiban menjual sebagian harta-harta tersebut untuk melunasi pinjaman Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri Taspen (Posita 2), tanpa harus mengembalikan sisa dari pelunasan pinjaman tersebut kepada Tergugat dan sepenuhnya menjadi milik Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek perkara yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. Tanah dan bangunan rumah makan Minang Maimbau, yang dibeli dari Suyanti tahun 2005, luas 30 x 40 M, dengan harga Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), Sertifikat Hak Milik Nomor 636, atas nama Hj. Syamsiar, Hj. Zsmini, Nurhayati, Ridwan, Suyanti dan Zainah, Surat Ukur tanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, (Posita 2 c);
2. Tanah dan Bangunan berbatas langsung dengan rumah makan Minang Maimbau, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013/2014 dari penjual yang bernama Kurep, dengan harga Rp100.000.000,00 (*seratus juta*

rupiah), luas 30 x 90 M, terletak di Desa Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, (Posita 2 d);

3. Mobil Daihatsu Zebra, BH 1820 LF, (Posita 2 f);

4. Motor Hionda Astrea Grand, BH 5425 KK, (Posita 2 h);

Menjadi bagian Tergugat, selanjutnya Tergugat berkewajiban menyerahkan/membayar uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk melunasi sisa utang di Bank, agar Sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Cempaka, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dapat diambil atau dipegang oleh Penggugat, sedangkan sisa dari uang tersebut menjadi milik Penggugat sebagai kompensasi dari uang Taspen Penggugat dan emas Penggugat yang dipinjam Tergugat meskipun digunakan untuk kebutuhan bersama;

Pasal 5

Bahwa setelah menandatangani kesepakatan damai ini, Penggugat ataupun Tergugat wajib mematuhi dan selanjutnya salah satu pihak tidak boleh mengganggu apa yang menjadi hak dari pihak lain;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menuangkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian/Akta Van Dading dan menyatakan perkara telah selesai;

Muara Bungo, 7 Maret 2024

Penggugat



Eni binti Rozali

Tergugat



Jarkatani alias Toni alias Jarkotoni bin Tarihpaini

Mediator



Dra.Hj. Asmidar